

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor 1316 / 102.1 / KKP / OT / 99

Kendang

Pemberian izin kepada Yayasan Bina Sejahtera Kodya Bogor
untuk mendirikan SMK/STN Bina Sejahtera di Kodya Bogor
Tengah Kodya Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PROPINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Bina Sejahtera Nomor 80/YBS,
VI/A/96 tanggal 3 April 1996.

- a. bahwa pendirian adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Sejahtera telah mengajukan didirikannya SMK/STN Bina Sejahtera;
 - c. bahwa semua persyaratan yang diajukan telah dipenuhi;
- Walaupun demikian hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina keaktifan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Barat, di-pandang perlu memulainya keperluan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Bogor untuk mendirikan Yayasan Bina Sejahtera Kodya Bogor Tengah Kodya Bogor SMK/STN Bina Sejahtera mulai tahun pelajaran 1999/2000.

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1984 tanggal 20 Juli 1984;
 - g. Nomor 0374/O/1984 tanggal 20 Juli 1984;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1988 tanggal 29 Desember 1988.
- 5. Keputusan Dirjen Diklatasman Depdikbud :
 - a. Nomor 010/C/Kep/1 1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 017/C/Kep/1 1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1 1983 tanggal 23 Februari 1983.

- 1. Surat Edaran Dirjen Diklatasman Depdikbud Nomor 01167
C/1/1986 tanggal 26 April 1986;
- 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/102/KKP/OT/95
tanggal 23 November 1995.


- 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kantor Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 124/102.04/PP/1997 tanggal 30 Januari 1997;
- 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Bogor Nomor 2871/102.04/PP/1996 tanggal 17 Mei 1996;
- 3. Rekomendasi dari Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/2331-Sosial tanggal 10 Juli 1997.

1983 tentang Pendidikan/Pengajaran Berbadan Hukum Negeri
Bina Sajahtera.

K E M E N D E R I A N

- 1. Memerintahkan Kepala Yayasan Bina Sajahtera Kodya Bogor untuk mendirikan SMP/STM Bina Sajahtera di Kota Bogor yang Kodya Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- 2. Memberikan izin tersebut pada pasal pertama Keputusan yang berlaku sepanjang masa kepada semua pembantu yang berlatar belakang wajib melakukan daftar ulang (berprestasi) setiap awal tahun pelajaran. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran.
- 3. Menugaskan Kepala Bidang, Ditjenjur Kem. Depdikbud melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan proses pendaftaran.
- 4. Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penulisan ini akan dikoreksi dan diperbaiki seperlunya.

Dikeluarkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 16 Agustus 1999
KEMENTERIAN KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT.
Actuaria Djazuli
130186172



- 1. Menteri Pendidikan di Jakarta;
- 2. Gubernur DKI Jakarta;
- 3. Gubernur Kalimantan Barat;
- 4. Gubernur Kalimantan Tengah;
- 5. Gubernur Kalimantan Selatan;
- 6. Gubernur Kalimantan Timur;
- 7. Gubernur Kalimantan Utara;
- 8. Gubernur Sulawesi Utara;
- 9. Gubernur Sulawesi Tengah;
- 10. Gubernur Sulawesi Selatan;
- 11. Gubernur Sulawesi Tenggara;
- 12. Gubernur Maluku;
- 13. Gubernur Maluku Utara;
- 14. Gubernur Papua;
- 15. Gubernur Papua Barat;
- 16. Gubernur Papua Barat Daya;
- 17. Gubernur Papua Barat Tengah;
- 18. Gubernur Papua Barat Utara;
- 19. Gubernur Papua Barat Selatan;
- 20. Gubernur Papua Barat Tenggara;
- 21. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan;
- 22. Gubernur Papua Barat Tengah Utara;
- 23. Gubernur Papua Barat Tengah Barat;
- 24. Gubernur Papua Barat Tengah Timur;
- 25. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Timur;
- 26. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Barat;
- 27. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara;
- 28. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Barat Daya;
- 29. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat;
- 30. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Timur;
- 31. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Daya;
- 32. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Tenggara;
- 33. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Tenggara Timur;
- 34. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Tenggara Selatan;
- 35. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Tenggara Tenggara;
- 36. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Tenggara Tenggara Timur;
- 37. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Tenggara Tenggara Selatan Timur;
- 38. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Tenggara Tenggara Tenggara Barat;
- 39. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Timur;
- 40. Gubernur Papua Barat Tengah Selatan Tenggara Barat Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Tenggara Timur;